



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Setiawan als Indra als Jordan Bin Herry Sugianto;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 9 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran No. 1001 RT 062/RW 004 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SETIAWAN als INDRA Als JORDAN Bin HERRY SUGIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SETIAWAN als INDRA Als JORDAN Bin HERRY SUGIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861 atas nama Hadriyanus Hendra dengan nomor BPKB P-05052469
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861 atas nama Hadriyanus Hendra
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 4 warna biru hitam dengan nomor IMEI1: 869793054965033, IMEI2: 869793054965025

Dikembalikan kepada saksi korban TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 6596 TR dengan nomor rangka: MH1JM4118JK044092 dengan nomor mesin: JM41E1043807
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 6596 TR dengan nomor rangka: MH1JM4118JK044092 dengan nomor mesin: JM41E1043807, STNK an. RISKA ABABIL

Dikembalikan kepada saksi NURHANIFAH

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (buah) linggis besi
- 1 (satu) buah senter merk Donny Led Headlight

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flasdish rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa terdakwa INDRA SETIAWAN als INDRA Als JORDAN Bin HERRY SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 bertempat di rumah saksi TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG yang beralamat di Jl. Said Harun No. 10 RT. 040/011 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yaitu uang tunai sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) rupiah yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.30 WIB ketika terdakwa selesai bermain judi slot di Jl. Hermansyah, kemudian terdakwa melewati Jl. Said Harun dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario KB 6589 TR di Jl. Said Harun dan terdakwa melihat sebuah rumah dengan rolling door terkunci dengan gembok saat itu terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut pasti dalam keadaan kosong lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang didalam rumah tersebut kemudian terdakwa berhenti dan masuk kedalam halaman rumah dengan cara membuka pagar rumah yang tidak terkunci menuju ke rolling door selanjutnya terdakwa merusak gembok rolling door menggunakan linggis besi yang selalu dibawa oleh terdakwa setelah gembok rusak terdakwa masuk kedalam rumah menggunakan senter kemudian didalam rumah terdakwa merusak pintu kamar yang terkunci dengan linggis dan masuk kedalam kamar mencari barang berharga namun tidak ditemukan kemudian terdakwa menuju keruang tamu dan membuka laci meja diruang tamu yang terkunci dengan menggunakan linggis dan setelah laci meja tersebut terbuka terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah yang dibungkus dengan kantong kresek warna merah. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah tersebut dan membawa pergi uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG.
- Bahwa uang sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah telah habis digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor vario KB 4972 IG, 1 (satu) unit Android Merk OPPO Renno 4, dipergunakan untuk bermain judi, dibagikan kepada orang yang tidak mampu dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2002 sekira pukul 16.00 WIB, anggota Polres Singkawang yang mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan kejahatan di Jl. Firdaus Rais II gg. Cihaduyut Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa INDRA SETIAWAN als INDRA Als JORDAN Bin HERRY SUGIANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Nopember 2021 bertempat di rumah saksi TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG yang beralamat di Jl. Said Harun No. 10 RT. 040/011 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil sesuatu barang yaitu uang tunai sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) rupiah yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 01.30 WIB ketika terdakwa selesai bermain judi slot di Jl. Hermansyah, terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario KB 6589 TR di Jl. Said Harun dan terdakwa melihat sebuah rumah dengan rolling door terkunci gembok saat itu terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut pasti dalam keadaan kosong dan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang didalam rumah tersebut kemudian terdakwa berhenti dan masuk kedalam halaman rumah dengan cara membuka pagar rumah yang tidak terkunci menuju ke rolling door selanjutnya terdakwa merusak gembok rolling door menggunakan linggis besi yang selalu dibawa oleh terdakwa setelah gembok rusak terdakwa masuk kedalam rumah menggunakan senter kemudian didalam rumah terdakwa merusak pintu kamar yang terkunci dengan linggis dan masuk kedalam kamar mencari barang berharga namun tidak ditemukan kemudian terdakwa menuju keruang tamu dan membuka laci meja diruang tamu yang terkunci dengan menggunakan linggis dan setelah laci meja tersebut terbuka terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah yang dibungkus dengan kantong kresek warna merah. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah tersebut dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pergi uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG.

- Bahwa uang sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah telah habis digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor vario KB 4972 IG, 1 (satu) unit Android Merk OPPO Renno 4, dan sisanya dipergunakan untuk bermain judi, dibagikan kepada orang yang tidak mampu dan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2002 sekira pukul 16.00 WIB, anggota Polres Singkawang yang mendapat informasi bahwa terdakwa akan melakukan kejahatan di Jl. Firdaus Rais II Gg. Cibaduyut Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan hilangnya uang milik saksi sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah dirumah saksi yang beralamat di Jl. Said Harun No. 10 RT. 040/011 kel. Melayu Kec. Singkawang Barat
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2021 sekira jam 24.00 wib saksi dan keluarga meninggalkan rumah yang beralamat di Jl. Said Harun No. 10 RT. 040/011 kel. Melayu Kec. Singkawang Barat dan dalam keadaan kosong dan menginap di Sui Garam.
- Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2021 sekira jam 11.00 wib, saksi kembali kerumah saksi yang beralamat di Jl. Said Harun No. 10 RT. 040/011 Kel. Melayu Kec. Singkawang Barat dan melihat pintu depan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rolling door) sudah dalam keadaan terbuka sedikit dan gembok yang ada pada rolling door sudah tidak ada, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan melihat laci meja kerja saksi sudah terbuka semua dan laci meja tempat saksi menyimpan uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) telah dirusak dan uang tersebut tidak ada.

- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) buah senter merk DONY LED HEADLIGHT yang diduga adalah milik terdakwa yang tertinggal dirumah saksi.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sales dan uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) adalah uang milik bos tempat saksi bekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **JUSDI als ACAN**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada tanggal 13 Nopember 2021 dirumah saksi TJHIN JIN SUN yang beralamat di Jl. Said Harun No. 10 RT. 040/011 kel. Melayu Kec. Singkawang Barat.
- Bahwa sepengetahuan saksi barang yang hilang adalah uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada tanggal 14 Nopember 2021 saksi melihat keramaian di rumah saksi TJHIN JIN SUN als ANO dan juga ada pihak kepolisian lalu saksi mendengar rumah saksi TJHIN JIN SUN als ANO telah dimasuki maling dengan cara merusak pintu depan dan mengambil uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **ROBERTUS ADI PRABOWO**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan saksi beserta Tim Buser Polres Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 16.00 Wib di Jalan Firdaus Rais II Gg. Cibaduyut Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang.
- Bahwa penangkapan terdakwa bermula dari laporan yang masuk di Polres Singkawang, LP / B / 07 / I / 2022 / SPKT / POLRES SINGKAWANG / POLDA KALBAR, tanggal 15 Januari 2022 tentang tindak Pidana Pencurian yang dibuat oleh masyarakat yang saat ini ditangani oleh Sat Reskrim Polres Singkawang dan Surat Perintah Tugas Nomor ; SP. Gas / 27 / I / 2022 / Reskrim, 15 Januari 2022, yaitu surat perintah tugas kami guna untuk melakukan penyelidikan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan laporan terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) milik saksi TJHIN JIN SUN yang beralamat di Jl. Said Harun No. 10 RT. 040/011 kel. Melayu Kec. Singkawang Barat.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pengembangan dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian pada tanggal 13 Nopember 2021 sekira jam 24.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Said Harun No. 10 RT. 040/011 kel. Melayu Kec. Singkawang Barat dan berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) milik saksi TJHIN JIN SUN als ANO.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan pada tanggal 13 Nopember 2021 sekira jam 24.00 wib terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) yang disimpan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam sebuah laci meja di rumah saksi TJHIN JIN SUN als ANO yang beralamat di Jl. Said Harun No. 10 RT. 040/011 kel. Melayu Kec. Singkawang Barat.

- Bahwa ketika terdakwa selesai bermain judi slot di Jl. Hermansyah, terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario KB 6589 TR di Jl. Said Harun dan terdakwa melihat sebuah rumah dengan rolling door terkunci gembok saat itu terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut pasti dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa lalu berhenti dan masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rolling door menggunakan linggis besi setelah gembok rusak terdakwa masuk kedalam rumah menggunakan senter mencari barang berharga didalam kamar namun tidak ditemukan kemudian terdakwa menuju keruang tamu dan membuka laci meja diruang tamu yang terkunci dengan menggunakan linggis dan setelah laci meja tersebut terbuka terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah yang dibungkus dengan kantong kresek warna merah. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah tersebut dan membawa pergi uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG.
- Bahwa uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) telah habis terdakwa pergunakan antara lain untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor vario KB 4972 IG dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) unit Android Merk OPPO Renno 4 dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), disumbangkan ke panti dan orang-orang tidak mampu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), untuk keperluan sehari-hari, untuk bermain judi dan membeli shabu.

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861 atas nama Hadriyanus Hendra dengan nomor BPKB P-05052469

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861 atas nama Hadriyanus Hendra
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 4 warna biru hitam dengan nomor IMEI1: 869793054965033, IMEI2: 869793054965025
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 6596 TR dengan nomor rangka: MH1JM4118JK044092 dengan nomor mesin: JM41E1043807
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 6596 TR dengan nomor rangka: MH1JM4118JK044092 dengan nomor mesin: JM41E1043807, STNK an. RISKABABIL
- 2 (buah) linggis besi
- 1 (satu) buah senter merk Donny Led Headlight
- 1 (satu) buah flasdish rekaman CCTV

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan pada tanggal 13 Nopember 2021 sekira jam 24.00 wib terdakwa telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) yang disimpan didalam sebuah laci meja di rumah saksi TJHIN JIN SUN als ANO yang beralamat di Jl. Said Harun No. 10 RT. 040/011 kel. Melayu Kec. Singkawang Barat.
- Bahwa ketika terdakwa selesai bermain judi slot di Jl. Hermansyah, terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario KB 6589 TR di Jl. Said Harun dan terdakwa melihat sebuah rumah dengan rolling door terkunci gembok saat itu terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut pasti dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa lalu berhenti dan masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rolling door menggunakan linggis besi setelah gembok rusak terdakwa masuk kedalam rumah menggunakan senter mencari barang berharga didalam kamar namun tidak ditemukan kemudian terdakwa menuju keruang tamu dan membuka laci meja diruang tamu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terkunci dengan menggunakan linggis dan setelah laci meja tersebut terbuka terdakwa menemukan uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah yang dibungkus dengan kantong kresek warna merah. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah tersebut dan membawa pergi uang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi korban TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG.

- Bahwa uang sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) telah habis terdakwa pergunakan antara lain untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor vario KB 4972 IG dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) unit Android Merk OPPO Renno 4 dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, yakni Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam KUHP adalah setiap manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkannya menurut hukum terhadap tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Indra Setiawan als Indra als Jordan Bin Herry Sugianto**, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memiliki suatu barang dari kekuasaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dibawah kekuasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap bahwa pada tanggal 13 Nopember 2021 sekira pukul 24.00 WIB ketika terdakwa selesai bermain judi slot di Jl. Hermansyah, terdakwa melintas dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario KB 6589 TR di Jl. Said Harun dan terdakwa melihat sebuah rumah dengan rolling door terkunci gembok saat itu terdakwa berpikir bahwa rumah tersebut pasti dalam keadaan kosong lalu berhenti dan masuk kedalam rumah dengan cara merusak gembok rolling door menggunakan linggis besi setelah gembok rusak terdakwa masuk kedalam rumah menggunakan senter mencari barang berharga didalam kamar namun tidak ditemukan kemudian terdakwa menuju keruang tamu dan membuka laci meja diruang tamu yang terkunci dengan menggunakan linggis dan setelah laci meja tersebut terbuka terdakwa menemukan uang sebesar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah yang dibungkus dengan kantong kresek warna merah. Selanjutnya terdakwa mengambil uang sebesar Rp.86.000.000,-



(delapan puluh enam juta) rupiah tersebut dan membawa pergi uang tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“Mengambil barang sesuatu”** telah dipenuhi dan terbukti;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sepenuhnya barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, dimana terdakwa tidak ada hak untuk barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, bahwa uang sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) yang diambil terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi TJHIN JIN SUN als ANO adalah milik saksi TJHIN JIN SUN dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *“Wedderrechtelijkheid”* dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai **“melawan hukum”** bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan **“tanpa hak dan atau tanpa wewenang”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap bahwa benar terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) milik saksi TJHIN JIN SUN pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah saksi TJHIN JIN SUN dan uang tersebut dibawa pergi oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi TJHIN JIN SUN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan terbukti;



Ad.5. Unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap bahwa terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) yang disimpan di laci meja yang terletak di dalam rumah milik saksi TJHIN JIN SUN dan dilakukan terdakwa pada waktu malam hari sekira pukul 02.00 Wib dini hari;

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi TJHIN JIN SUN tersebut tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi TJHIN JIN SUN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **”Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi dan terbukti

Ad.6.Unsur Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari saksi-saksi maupun terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB telah mengambil uang tunai sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) rupiah milik saksi TJHIN JIN SUN dengan cara terdakwa merusak rolling door rumah saksi TJHIN JIN SUN dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan oleh terdakwa lalu terdakwa masuk kedalam rumah menuju ke kamar dan merusak pintu kamar untuk mencari barang berharga, didalam kamar terdakwa tidak menemukan barang kemudian terdakwa menuju keruang tamu, di ruang tamu terlihat sebuah meja dengan laci yang terkunci lalu terdakwa membuka laci dengan merusak kunci dan menemukan uang sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) lalu terdakwa membawa pergi uang sebesar Rp. 86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi TJHIN JIN SUN;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu " telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861 atas nama Hadriyanus Hendra dengan nomor BPKB P-05052469



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861 atas nama Hadriyanus Hendra
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 4 warna biru hitam dengan nomor IMEI1: 869793054965033, IMEI2: 869793054965025

Dikembalikan kepada saksi korban TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 6596 TR dengan nomor rangka: MH1JM4118JK044092 dengan nomor mesin: JM41E1043807
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 6596 TR dengan nomor rangka: MH1JM4118JK044092 dengan nomor mesin: JM41E1043807, STNK an. RISKA ABABIL

Dikembalikan kepada saksi NURHANIFAH

- 2 (buah) linggis besi
- 1 (satu) buah senter merk Donny Led Headlight

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flasdish rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa sudah sepatutnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Setiawan als Indra als Jordan Bin Herry Sugianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Indra Setiawan als Indra als Jordan Bin Herry Sugianto tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861 atas nama Hadriyanus Hendra dengan nomor BPKB P-05052469
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 4972 IG Tahun 2019 dengan nomor rangka : MH1KF411XKK558445, nomor mesin KF41E1558861 atas nama Hadriyanus Hendra
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO Reno 4 warna biru hitam dengan nomor IMEI1: 869793054965033, IMEI2: 869793054965025

Dikembalikan kepada saksi korban TJHIN JIN SUN als ANO als SIAU JUN CHONG

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 6596 TR dengan nomor rangka: MH1JM4118JK044092 dengan nomor mesin: JM41E1043807

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario warna hitam No Pol. KB 6596 TR dengan nomor rangka: MH1JM4118JK044092 dengan nomor mesin: JM41E1043807, STNK an. RISKA ABABIL

Dikembalikan kepada saksi NURHANIFAH

- 2 (buah) linggis besi
- 1 (satu) buah senter merk Donny Led Headlight

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flasdish rekaman CCTV

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Rini Masyithah, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wijati Mina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang, serta dihadiri oleh Tia Masari, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Rini Masyithah, S.H., M.Kn

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wijati Mina.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Skw